



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2018-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataandiharapkan dapat menjadialah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakatsekaligus kelestarian daya tarik wisata serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah;
- b. bahwa sumber daya alam, peninggalanpurbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya serta industri pariwisatamerupakanmodalyang potensial bagi pengembangan kepariwisataandaerah gunamenunjang pembangunan daerahdan mewujudkan keterpaduan,keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9ayat (3)UndangUndangNomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan, perlu dilakukan pengaturan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerahtentang RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun2018-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602).

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5252);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018 – 2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KotaKendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah KotaKendari.
3. Walikota adalah WalikotaKendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaKendari.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2028, yang selanjutnya disingkat RIPPANDA Tahun 2018-2028 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kota yang berisi visi, misi, tujuan, kewilayahan dan strategi kebijakan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunankepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya

perkotaan sebagai daya tarik wisata.

11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

20. Kawasan Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
24. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
25. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2018-2028:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Kota Kendari Tahun 2018-2028 meliputi wilayah administratif dengan memperhatikan keterkaitannya dengan daerah wisata serta kegiatan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2018-2028 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan Tahun 2028

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat kota;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kota dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Pada Tahun 2028, Kota

Kendarimenjadi Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. menjadikan Kota Kendari sebagai daerah tujuan wisata nasional dan international yang sangat diminati oleh wisatawan;
- b. meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata di Kota Kendari;
- c. mendorong tersedianya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Kendari;
- d. menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya untuk kepentingan pariwisata;
- e. meningkatkan penatakelolaan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- f. mendorong terbentuknya usaha-usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata; dan
- g. mendorong terciptanya lapangan kerja dari sektor pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN KONSEP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan Kendari dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat danwisatawan;
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan;
- c. memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika,

informatif, dan

komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kotakreatif;

- e. memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
- f. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- g. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di daerah meliputi konsep pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan Destinasi Wisata, pembangunan Pemasaran dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pembangunan Industri Pariwisata; yang terdiri dari:
 - 1. pengembangan usaha masyarakat berbasis pariwisata;
 - 2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata; dan
 - 3. Pengembangan produk-produk kreatif berbasis potensi dan budaya lokal.
 - b. Pembangunan Destinasi Wisata; yang terdiri dari:
 - 1. peningkatan kualitas pelayanan obyek dan daya tarik wisata;
 - 2. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata; dan
 - 3. peningkatan kapasitas SDM pengelola pariwisata.
 - c. Pembangunan Pemasaran; yang terdiri dari:
 - 1. pengembangan system informasi pemasaran pariwisata yang berbasis teknologi informasi;
 - 2. merancang media promosi pariwisata yang efektif dan efisien; dan
 - 3. menjalin kemitraan dengan institusi swasta maupun pemerintah dalam rangka promosi pariwisata daerah kota kendari.

- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata; yang terdiri dari:
1. pembentukan forum masyarakat pariwisata kota kendari; dan
 2. penguatan kelembagaan instansi pemerintah terkait pariwisata di Daerah.

BAB V
KEWILAYAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Kewilayahan
Pasal 11

(1) Aspek Kewilayahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam RIPPARDA Tahun 2018 - 2028terbagi dalam 3 (tiga) KPPKota Kendari yaitu :

a. KPP A

Tema : Wisata Budaya

Cakupan Wilayah : Kecamatan Kadia

b. KPP B

Tema : Wisata Bahari

Cakupan Wilayah : Kecamatan Nambo dan Kecamatan Kendari

c. KPP C

Tema : Wisata Alam

CakupanWilaya : Kecamatan Kendari Barat, Kendari, Mandonga,Poasia, Abelidan Kecamatan Kambu

(2) Peta Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Kewilayahaan Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan Obyek dan Daya Tarik Wisata Unggulan yaitu :

a. Obyek Wisata Bahari :

1. pantai Nambo di Kecamatan Nambo;
2. pantai Karang Purirano di kecamatan Kendari;
3. pantai Mayaria di Kecamatan Kendari;
4. trekking Mangrove di Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kendari Barat; dan
5. teluk Kendari di Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Poasia dan Kecamatan Abeli.

- b. Objek Wisata Alam :
 - 1. tahura nipa –nipa di Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Mandonga;
 - 2. kebun raya di Kendari Kecamatan Poasia;
 - 3. hutan lindung Nanga-Nanga di Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kambu; dan
 - 4. flying fox TPA Puuwatu di Kecamatan Puuwatu.
- c. Objek Wisata Budaya :
 - museum negeri sultra di Kecamatan Kadia.
- d. Obyek Wisata Buatan/minat khusus :
 - 1. wisata Religi Masjid Al Alam di Kawasan Teluk Kendari ; dan
 - 2. wisata Kuliner Kampung Empang dan Taman Kali Kadia di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kadia.
 - 3. Wisata MICE(Meeting,Incentive,Convention,Exhibition)

Bagian Kedua
Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

Pasal 13

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

Pasal 14

Strategi Pembangunan Kepariwisataaan, meliputi:

- a. strategi Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. strategi Pemasaran dan Promosi;
- c. strategi Pengembangan Aksesibilitas;
- d. strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata;dan
- e. strategi Pengembangan Industri Pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. menata dan mengembangkan destinasi wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan;
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai keunikansecara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara maupun domestik;

- c. menata *event-event* pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi *event* regional dan nasional;
- d. msaha penganekaragaman produk/daya tarik wisata;
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan; dan
- f. menjaga kearifan lokal dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap objek wisata mempunyai kekhasan sendiri.

Bagian Kelima
Strategi Pemasaran dan Promosi

Pasal 16

Strategi Pemasaran dan promosi, meliputi:

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif dan efisien untuk kemudahan wisatawan dalam memperoleh informasi tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual di Kota Kendari;
- b. meningkatkan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang baik dalam lingkup Sulawesi Tenggara, maupun Nasional;
- c. meningkatkan peran industri jasa pariwisata serta biro perjalanan wisata yang ada di Kota Kendari untuk menjual produk wisata daerah Kota Kendari; dan
- d. meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Bagian Keenam
Strategi Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 17

Strategi Pembangunan Aksesibilitas, meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, baik itu akses darat, laut, dan udara;
- b. menata sistem penunjuk jalan/rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai objek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah; dan
- c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan sektor lain yang terkait dengan pariwisata untuk pengembangan aksesibilitas menuju ke lokasi obyek wisata.

Bagian Ketujuh
Strategi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata, meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang meliputi: jalan, jembatan, air bersih, listrik, komunikasi, terminal, pelabuhan, bandar udara disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata; dan
- b. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pariwisata secara bertahap yang diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya.

Bagian Kedelapan
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata di daerah;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat pelaku usaha-usaha pariwisata di daerah; dan
- d. mengembangkan pola kemitraan dalam pelaksanaan usaha industri pariwisata yang berbasis pada usaha mikro kecil dan menengah.

Bagian Kesembilan
Kebijaksanaan Pembangunan
Kepariwisataan

Pasal 20

Kebijaksanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. kebijaksanaan spasial;
- b. kebijaksanaan pengembangan destinasi wisata;
- c. kebijaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. kebijaksanaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;

- e. kebijaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- f. kebijaksanaan pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
- g. kebijaksanaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Kebijaksanaan Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. penyederhanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata, Hal ini dilakukan melalui pengelompokan objek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisata dan mempunyai keterkaitan jalur wisata;
- b. memanfaatkan posisi daerah sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pengembangan kegiatan pariwisata di Daerah; dan
- c. melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya Tarik wisata di Daerah.

Pasal 22

Kebijakan Pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. asas keberlanjutan, keserasian, keterjangkauandan kerakyatan merupakan landasan pokok dalam pengembangan destinasi wisata;
- b. pengembangan destinasi wisata menyangkut aspek: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pariwisata yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dari sebuah destinasi wisata;
- c. perencanaan pembangunan destinasi wisata sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dengan memperhatikan potensi serta aspirasi yang ada pada pihak masyarakat dan swasta;
- d. pengelolaan dan pembangunan destinasi wisata pada dasarnya dapat dilakukan bersama-sama Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, dengan peranan Pemerintah Daerah adalah sebagai pembina, pemberi kemudahan, pendorong dan pengendali usaha pariwisata;
- e. objek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta *event-event* pariwisata masih harus didukung dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah ;
- f. pengembangan destinasi wisata terkait dengan berbagai sektor dan wilayah, oleh karena itu dalam pengembangannya haruslah selalu

memperhatikan keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar wilayah;
dan

- g. pengembangan destinasi wisata diarahkan bagi penguatan *brand image* daerah, yang dapat memunculkan "ciri khas dan keunikan" pariwisata Daerah yang memiliki keunggulan daya saing.

Pasal 23

Kebijaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :

- a. fokus pada peningkatan citra pariwisata sebagai daerah tujuan wisata. Sedangkan promosi destinasi wisata dilaksanakan melalui mekanisme kemitraan; dan
- b. pemerintah daerah bersama-sama dengan pengusaha pariwisata merumuskan langkah-langkah pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan terarah serta efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

Pasal 24

Kebijaksanaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :

- a. pada dasarnya penyediaan prasarana pariwisata menjadi tugas pemerintah, sedangkan pengadaan sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata lainnya menjadi tugas swasta;
- b. penataan dan peningkatan prasarana pariwisata dilakukan selain sebagai pembuka akses bagi objek wisata tertentu, juga dalam rangka menciptakan keterkaitan (*linkage*) antar Satuan Kawasan Wisata; dan
- c. penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dilakukan secara bertahap dimulai dari Satuan Kawasan Wisata Unggulan sampai kepada Satuan-satuan Kawasan Wisata lainnya.

Pasal 25

Kebijaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :

- a. peningkatan kualitas mutu pelayanan jasa usaha pariwisata melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. dalam rangka otonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah Kota Kendari merupakan prioritas utama;

- c. dalam jangka panjang, upaya pembinaan sumber daya manusia dilakukan sejak dini yaitu melalui pendidikan formal berupa pendidikan dasar, dengan tujuan menumbuhkan kebanggaan daerah melalui berbagai adat serta budaya daerah;
- d. dalam jangka menengah dan jangka pendek, upaya pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan informal, berupa kegiatan pendidikan dan latihan pariwisata yang dilakukan secara terus menerus baik dikalangan aparat, dunia usaha maupun masyarakat; dan
- e. pengembangan pariwisata senantiasa mengikutsertakan masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata.

Pasal 26

Kebijaksanaan pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi :

- a. pengembangan pariwisata bersifat lintas sektoral dan multi disiplin, hal tersebut menuntut koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- b. pengaturan kelembagaan diarahkan bagi keluwesan dan kemudahan birokrasi melalui penyederhanaan perijinan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, pengembangan otonomi daerah dalam bidang kepariwisataan serta peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 27

Kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memakai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan serta merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembangunan dan pengembangan usaha sarana pariwisata dan obyek wisata lainnya harus memperhatikan nilai-nilai budaya daerah Kota Kendari; dan
- c. lingkungan yang lestari merupakan salah satu sasaran pengembangan pariwisata.

BAB VI

INDIKASI RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 28

Indikasi Rencana Pembangunan Kepariwisata terdiri dari :

- a. rencana pengembangan struktur tata ruang pariwisata;
- b. rencana pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- c. rencana pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. rencana pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- e. rencana peningkatan sumber daya manusia pariwisata;
- f. rencana penataan kelembagaan pariwisata;
- g. rencana pengembangan investasi pariwisata; dan
- h. rencana pengembangan dampak lingkungan.

Pasal 29

Indikasi Rencana Progran/kegiatan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ZONASI USAHAINDUSTRI PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa didasarkan pada zonasi dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - a. berada pada kawasan Pariwisata, khusus usaha pariwisata yang menjual minuman beralkohol berlaku ketentuan jarak dengan tempat Ibadah, tempat Pendidikan/Sekolah dan Rumah Sakit sebagai berikut :
 - 1) paling dekat 100 (seratus) meter untuk golongan A;
 - 2) paling dekat 120 (seratus duapuluh) meter untuk golongan B;
dan
 - 3) paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk golongan C;
- (2) Zonasi yang diperuntukan bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada setiap hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5 dapat diselenggarakan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, danspa sebagai fasilitas penunjang usaha hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan Zonasi Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku jarak bagi usaha pariwisata dengan mempertimbangkan iklim usaha pariwisata yang sehat dan berkeadilan.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 32

Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2018-2028 diwujudkan melalui indikasi rencana pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2018-2028 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusankepariwisataan.
- (3) Pengendalian terhadap usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa diselenggarakan oleh Tim Terpadu.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Daerah (OPD)terkait,unsur Asosiasi Pariwisata bersama pengamanan Polisi Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanWalikota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidakmengikat.

Pasal 35

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

- (1) RIPPARDA Tahun 2018-2028 dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2018-2028 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima)tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2018-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARDA tetapberlakusesuaidenganmasa berlakunya;atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukanperubahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KotaKendari.

Ditetapkan diKendari
Padatanggal, 27 - 2 - 2019

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN.K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 27 - 2 - 2019

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

INDRA MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2018 - 2028 : (2 / 4 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2018-2028

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta

lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Kendari disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 - 2030.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

1. Pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing (*competitive*);
2. Menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
3. Menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
4. Memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
5. Mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;
6. Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
7. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif

adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung arti, sebagai berikut:

1. Daerah Tujuan Wisata. Hal ini mengandung arti bahwa Kota Kendari akan mempersiapkan diri untuk menjadi daerah destinasi wisata nasional dan internasional.
2. Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya. Hal ini mengandung arti bahwa Kota Kendari mengandalkan potensi wisata sumberdaya alam dan budaya guna menarik wisatawan untuk datang berwisata ke Kota Kendari.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan aktivitas wisata di Kota Kendari diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan berdasar kepada ekonomi kemasyarakatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

1. *Keberlanjutan* mengandung arti: pengembangan destinasi wisata bukan hanya ditujukan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang secara berkelanjutan.
2. *Harmonisasi* mengandung arti: pengembangan destinasi wisata yang bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah.
3. *Keterjangkauan* mengandung arti: pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi destinasi wisata yang dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.
4. *Kerakyatan* mengandung arti : pengembangan destinasi wisata tidak hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu, tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar objek dan potensi wisata yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas